

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) hasil amandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Penegasan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan, dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum pada dasarnya merupakan hal yang paling penting dalam sebuah negara dimana hukum itu berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya ketenteraman dalam bangsa dengan menerapkan suatu kepastian, keadilan serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga memiliki suatu tatanan hukum guna mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum dan berhubungan dengan perundang-undangan pidana, hukum pidana memiliki sistem yang disebut dengan sistem peradilan hukum pidana, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri atas 5 (lima) sub-bagian (komponen) yaitu penyidikan, penuntutan (Jaksa), peradilan (Hakim), lembaga pemasyarakatan, serta Advokat. Sebagai suatu sistem, lima komponen ini tentunya saling berhubungan satu sama lain dengan usaha untuk mencapai tujuan yang sama, yakni suatu keadilan serta kebenaran. Meski sebagai suatu sistem yang saling berkaitan atau saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, kelima komponen ini memiliki tugas serta kewenangan masing-masing yang berbeda.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing, Hakim memiliki peran yang cukup signifikan. Dalam hal tercapainya tujuan hukum, hakim berperan untuk memutuskan perkara tersebut. Masyarakat umum sering mempertanyakan keputusan hakim apakah adil dan benar atau tidak. Dalam suatu keputusan hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dibuktikan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal ini suatu keputusan yang dibuat oleh hakim sudah seharusnya adil dan benar. Apalagi kembali dalam konsep peradilan pidana sebagai suatu sistem, maka dapat dikatakan bahwa putusan peradilan yang ada merupakan produk bersama dari para aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana dimana mereka masing-masing secara institusional dan individual menyumbangkan buah pikirannya. Meskipun demikian masih saja ada putusan-putusan pengadilan yang disarankan tidak adil oleh masyarakat dan bahkan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan. Mekanisme banding atau kasasi dalam hukum acara mestinya tidak selalu digunakan jika putusan peradilan sungguh mencerminkan proses dialog atau mengikuti proses berpikir dialektis yang berlangsung secara demokrasi di dalam proses peradilan. Parahnya lagi dalam upaya hukum banding atau kasasi hakim mengambil suatu keputusan yang berbeda dengan putusan hakim di tingkat sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, penulis ingin membuat suatu analisis yuridis terhadap kasus yang dialami oleh terdakwa atas nama Ali Antonius yang

---

<sup>1</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13

mendapatkan putusan berbeda pada dua tingkat pengadilan, di mana putusan hakim pengadilan tinggi membatalkan putusan hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Kupang Nomor 30/Pid.sus-TPK/2021/PN.KPG yang membebaskan Ali Antonius dari dakwaan menghalangi, merintang jalannya persidangan.

Kasus ini bermula, pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 saat proses pemeriksaan saksi sidang praperadilan, kasus dengan pemohon Agustinus Ch. Dula terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 30 Ha.

Dari hasil pemeriksaan saksi yang diajukan Agustinus Ch. Dula melalui terdakwa (Ali Antonius) selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi adalah tidak benar karena tidak sama dengan keterangan sebelumnya yang ada dalam BAP. JPU menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut sudah direayasa, di mana semua diatur oleh terdakwa. Terdakwa dianggap telah melakukan tindakan merintang atau menggagalkan jalannya persidangan. Berdasarkan beberapa bukti, Kejaksaan Tinggi NTT melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dan kedua saksi di kediaman terdakwa yang berlokasi di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2 RT/RW. 030/008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif kesatu Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1), atau dakwaan alternatif kedua Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1), Atau dakwaan ketiga Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam persidangan ditingkat pertama ini, kemudian hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, dengan pertimbangan bahwa dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum kurang cermat karena tidak sesuai dengan Pasal 174 KUHAP.<sup>2</sup> Pasal 174 KUHAP menegaskan bahwa saksi yang disangka memberikan keterangan palsu, setelah diperingati hakim ketua tetapi tetap memberikan keterangan palsu diancam pidana. Saksi yang memberikan keterangan palsu dapat ditahan dengan dakwaan keterangan palsu (ayat 2)

Dari putusan pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan perlawanan yang kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi. Dalam proses persidangan, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang, serta mengabulkan tuntutan Penuntut Umum dan memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Dari kasus ini ada hal yang menarik yakni bahwa adanya perbedaan pendapat dari hakim di tingkat pengadilan negeri dan hakim di tingkat pengadilan tinggi. Salah satu perbedaannya adalah pertimbangan mengenai pasal 174 KUHAP yang mengatur tentang kesaksian palsu. Hakim Pengadilan Negeri berpendapat kesaksian palsu dengan *locus delicti*-nyadi muka persidangan

---

<sup>2</sup>Lihat Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, hlm. 1-6

sehingga seharusnya segala sikap yang diambil oleh Jaksa harus berdasarkan atas aturan dalam hal ini Pasal 174 KUHP, di mana prosesnya jika Penuntut Umum menduga keterangan yang diberikan saksi adalah palsu maka penuntut umum memberitahukan kepada hakim, sehingga hakim dapat memperingati saksi dan jika saksi masih memberikan keterangan yang diduga masih palsu penuntut umum meminta hakim untuk melakukan penahanan secara langsung di depan persidangan. Faktanya, hal ini tidak dilakukan penuntut umum. Penuntut umum justru melakukan penahanan dengan dugaan kesaksian palsu setelah persidangan dilaksanakan.

Berbeda dengan Hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa Pasal 174 bukanlah hal yang mewajib/imperatif. Sehingga proses penyidikan dan penuntutan di muka persidangan tidak harus mendasarkan adanya penetapan hakim yang bersidang apabila diduga saksi telah memberikan keterangan palsu. Hakim Pengadilan Tinggi menilai terdakwa diajukan dengan dasar merintangi, menghalang-halangi jalannya persidangan dalam tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tinggi kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN KPG dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/Pid.sus-TPK/PLW/2021/PT KPG. Pembatalan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap kasus yang sama.

Salah satu alasan perbedaan sebagaimana telah dijelaskan hanya merupakan satu dari berbagai alasan hukum yang dikemukakan dalam latarbelakang masalah ini. Masih terdapat alasan lain yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan pada pemikiran ini, peneliti ingin mendalami lebih jauh berbagai alasan yang menjadi pertimbangan hakim di pengadilan tinggi

sehingga berbeda pandangan dengan pengadilan negeri. Peneliti ingin mendalami pertimbangan hukum yang dipakai pengadilan tinggi dalam mengambil keputusan menahan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan suatu penelitian tentang **Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 3/Pid.sus-TPK/PLW/2021/PT KPG atas nama terdakwa Ali Antonius di Pengadilan Tinggi Kupang.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/PLW/PT KPG atas nama terdakwa Ali Antonius di Pengadilan Tinggi Kupang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pada Putusan Nomor 3/Pid.sus-TPK/PLW/PT KPG atas nama terdakwa Ali Antonius di Pengadilan Tinggi Kupang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah secara umum untuk memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum pidana dan secara khusus tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengambil suatu keputusan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengambil suatu keputusan.